

STANDAR PELAYANAN KEMOTERAPI

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung.
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 106 Tahun 2021 tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung

2.	Persyaratan Administrasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umum Rujukan Dokter Spesialis Onkologi Rumah Sakit 2. BPJS Rujukan Dokter Spesialis Onkologi Rumah Sakit
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	:	<p>Pasien Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil Nomor Urut di mesin Anjungan atau melalui pendaftaran online di portal https:rsudramah.temanggungkab.go.id atau unduh aplikasi RSUD TEMANGGUNG RAMAH di <i>playstore</i>. 2. Mendaftar di loket pendataran. (pasien yang sudah mendaftar online langsung menuju klinik yang dituju). 3. Mendaftar 4. Pasien menuju Instalasi Kemoterapi 5. Pasien menyerahkan perintah kemo Dokter Spesialis Onkologi Rumah Sakit 6. Pasien dilakukan skrinning untuk standar kemoterapi dokter jaga 7. Pasien yang memenuhi standar kemoterapi dilakukan kemoterapi 8. Pasien mendapat resep obat dan perintah kontrol 9. Pasien mendapat obat 10. Pembayaran 11. Pulang <p>Pasien BPJS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil Nomor Urut di mesin Anjungan atau melalui pendaftaran online di portal https:rsudramah.temanggungkab.go.id atau unduh aplikasi RSUD TEMANGGUNG RAMAH di <i>playstore</i>. 2. Mendaftar untuk mendapatkan SEP cukup dengan menunjukkan kartu BPJS. Pasien yang sudah mendaftar online langsung melalukan finger print di pendaftaran kemudian menuju klinik yang dituju. 3. Pasien menyerahkan perintah kemo dokter spesialis onkologi 4. Pasien dilakukan skrining untuk standar kemoterapi dokter jaga 5. Pasien memenuhi standar kemo dilakukan kemoterapi 6. Pasien mendapat resep obat dan perintah kontrol

			7. Mendapatkan obat 8. Pulang
			<p>Pasien</p> <p>Petugas Pendaftaran</p> <p>Petugas Administrasi Instalasi Kemoterapi</p> <p>Petugas Kemoterapi melakukan tindakan</p> <p>Petugas Administrasi</p> <p>Pasien</p> <pre> graph TD A([Pasien]) --> B{Petugas Pendaftaran} B --> C{Petugas Administrasi Instalasi Kemoterapi} C --> D[Petugas Kemoterapi melakukan tindakan] D --> E{Petugas Administrasi} E --> F([Pasien]) </pre>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	:	Maksimal 4 jam
5.	Biaya/Tarif	:	Sesuai perbup tarif Jasa tarif obat sesuai jenis obat
6.	Produk Pelayanan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Catatan Medis 2. Tindakan Kemoterapi 3. Obat
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas		<p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Form RM 2. Komputer (SIMRS) 3. Alat Kesehatan 4. Status Rekam Medis pasien <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. Ruang tindakan 3. Kamar Kecil
8.	Kompetensi Pelaksana		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Sub Spesialis 2. Perawat 3. Pengadministrasi Umum
9.	Pengawasan Internal		<ol style="list-style-type: none"> 1. Komite Medik 2. Komite Keperawatan 3. Kepala Instalasi Rawat Jalan 4. Bidang Pelayanan Medik 5. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik 6. PPI / Supervisi / Case Manajer 7. Komite Non Medik Non Keperawatan
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan komplain melalui kotak saran 2. Penanganan komplain di Jam kerja 3. Penanganan komplain di luar Jam kerja 4. Penanganan komplain langsung ke customer service atau Humas 5. Penanganan komplain melalui media massa 6. Penanganan komplain melalui surat 7. Penanganan komplain melalui media lain

11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Subspesialis : 1 2. Perawat : 4 3. Pengadministrasi : 1
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis dan dokter umum 2. Diberikan pengobatan sesuai diagnosa 3. Diberi resep/obat 4. Jika diperlukan bisa rawat inap 5. Jika diperlukan bisa rujuk internal dokter Spesialis 6. Jika diperlukan bisa rujuk RS tingkat lanjut
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga yang berkompeten 2. Kerahasiaan hasil pemeriksaan terjamin 3. Kecepatan, ketepatan, dan keakuratan, kalibrasi alat medis 4. Peralatan medis yang steril 5. RSUD Kabupaten Temanggung terakreditasi Paripurna
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pelayanan Minimum 2. Standar Kepuasan Masyarakat

Temanggung, 2 Februari 2022

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes

Pembina

NIP. 19760401 200312 2010